

Analisis Kewenangan dan Tantangan Sinergi Dalam Penanganan Destructive Fishing dan Penyelundupan Berdasarkan Undang-Undang Perikanan dan Pelayaran

Sufyan Astsaury¹, Rizky Pratama K², Selamat Lumban Gaol³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 211083027@students.unsurya.ac.id,

² Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, rizkykarokaro@unsurya.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, selamatgaol@gmail.com

Info Artikel

Histori Artikel:

Diajukan: 05 Maret 2026

Diperbaiki: 09 Maret 2026

Diterima: 12 Maret 2026

Kata kunci:

Sengketa Pertanahan
Tumpang Tindih Sertipikat
Pendaftaran Tanah
Upaya Hukum

Keywords:

Land Dispute
Land Certificate
Land Registration
Legal Remedies

ABSTRAK

Dalam konteks penegakan hukum di laut, Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri memiliki peran strategis sebagai aparat penegak hukum. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kewenangan Korpolairud serta problematika hukum dalam pelaksanaan kewenangannya dalam penindakan destructive fishing dan penyelundupan di perairan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepolisian, perikanan, kelautan, dan pelayaran, serta didukung oleh data empiris dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan kewenangan Korpolairud telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai problematika hukum, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi penegak hukum di laut, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, kesulitan pembuktian tindak pidana perikanan, serta lemahnya koordinasi dalam penanganan kejahatan penyelundupan yang bersifat lintas batas.

ABSTRACT

In the context of maritime law enforcement, the Indonesian National Police's Marine and Air Police Corps (Korpolairud) Baharkam plays a strategic role as a law enforcement agency. The issues examined in this research are how Korpolairud's authority is regulated and the legal challenges in implementing its authority in prosecuting destructive fishing and smuggling in Indonesian waters. This research uses a normative legal research method with a regulatory and conceptual approach, through an analysis of regulations in the fields of police, fisheries, maritime affairs, and shipping, and supported by empirical data and literature reviews. The results of the research indicate that normatively, the regulation of Korpolairud's authority has a strong and comprehensive legal basis. However, in its implementation, various legal problems are still found, such as overlapping authority between maritime law enforcement agencies, limited institutional capacity and resources, difficulties in proving fishing crimes, and weak coordination in handling cross-border smuggling crimes.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



A. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati laut, dihadapkan pada ancaman serius berupa kejahatan perikanan transnasional dan penyelundupan ilegal. Praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*), seperti penggunaan bahan peledak, bahan kimia beracun, dan alat tangkap tidak ramah lingkungan, telah menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem laut, khususnya terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi berbagai spesies ikan.¹ Selain itu, penyelundupan ilegal sumber daya kelautan, termasuk ikan dan benih lobster, masih menjadi masalah pelik yang merugikan perekonomian negara secara masif. Kerugian negara akibat aktivitas ilegal *fishing* diperkirakan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, mengikis potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.²

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan bahwa meskipun upaya penegakan hukum terus digalakkan, kasus-kasus *destructive fishing* dan *illegal fishing* masih sering terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.³ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi melalui kerugian pendapatan negara dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya ikan, tetapi juga menimbulkan kerusakan lingkungan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk pulih. Tingginya angka kejahatan perairan ini menjadikan isu penegakan hukum di laut sebagai hal yang sangat penting dan mendesak untuk diteliti lebih lanjut.⁴

Penanganan kejahatan di perairan Indonesia diatur oleh beberapa instrumen hukum nasional. Kerangka regulasi utama yang menjadi landasan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (selanjutnya disebut UU Perikanan).⁵ yang secara spesifik mengatur larangan praktik penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dan berbagai bentuk tindak pidana perikanan lainnya. Selain itu, Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disebut UU Pelayaran) berperan penting dalam mengatur keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk pengawasan lalu lintas kapal dan pencegahan penyelundupan melalui jalur laut.⁶

Himpunan peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) seperti Permen-KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*), juga menjadi dasar hukum operasional dalam upaya penindakan.⁷ Namun, dalam implementasinya, seringkali muncul kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) yang ideal dengan realitas praktik penegakan hukum (*das sein*) di lapangan. Ketidaksihinggaan ini

¹ Nurdin, dkk., *Hukum Perikanan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 55

² Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Revolusi Biru dan Minapolitan*, (Jakarta: Gagasan, program, kinerja dan pemberitaan media, 2010), hlm. 12

³ Elen Anedya Frahma, "Kajian Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Ilegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia", *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, 2025, hlm. 136.

⁴ Guntur Dirga Saputra, "Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana Ilegal Fishing Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 9, Nomor 4, 2020, hlm. 753.

⁵ Indonesia, Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

⁷ Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) Dan Pukat Tarik (Seine Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

dapat berupa belum adanya peraturan pelaksana yang detail atau kurangnya harmonisasi antar-regulasi yang berbeda, menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

. Dalam konteks penegakan hukum di perairan Indonesia, Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri memiliki peran dan kewenangan yang strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan pelaksana lainnya, Polairud diberikan tugas dan fungsi untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan dan udara, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di laut.⁸ Kewenangan Polairud dalam penindakan *destructive fishing* dan penyelundupan ilegal mencakup kegiatan patroli, penyelidikan, dan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Perikanan yang menunjuk penyidik Polri sebagai salah satu pihak yang berwenang dalam penyidikan tindak pidana perikanan.⁹

Posisi Polairud sebagai salah satu garda terdepan dalam penegakan hukum di laut menjadikannya institusi yang penting. Peran Polairud sangat vital dalam menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya perikanan, serta memberantas kejahatan transnasional yang memanfaatkan jalur laut sebagai media operasional. Dengan jangkauan operasional yang luas dan dukungan armada kapal patroli, Polairud menjadi pilar penting dalam sistem keamanan laut nasional.¹⁰

Perairan Indonesia dikelola oleh sistem multi-agensi yang melibatkan banyak lembaga penegak hukum, seperti Polairud, KKP (melalui PSDKP), TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), Bea Cukai, dan Imigrasi. Meskipun hal ini bertujuan untuk menciptakan cakupan pengawasan yang komprehensif, namun seringkali menimbulkan potensi tumpang-tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antar-lembaga, hingga munculnya ego sektoral. Pedoman Penegakkan Hukum di Bidang Keamanan, Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan di Laut/Maritim yang dikeluarkan oleh Bakorkamla (sekarang Bakamla) telah mencoba untuk memitigasi isu ini, namun tantangan di lapangan masih kerap ditemukan.

Masalah koordinasi ini menjadi sangat kentara dalam penanganan kasus-kasus kompleks seperti *destructive fishing* dan penyelundupan ilegal yang melibatkan yurisdiksi dan kewenangan yang beragam. Proses hukum dapat terhambat karena perbedaan persepsi kewenangan, prosedur operasional standar (SOP) yang belum terharmonisasi, atau lambatnya pertukaran informasi antar-institusi. Hal ini berdampak pada kurangnya efektivitas penegakan hukum dan memberikan keuntungan bagi para pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi hukum.

Pelaksanaan kewenangan Korpolairud dalam penindakan *destructive fishing* dan penyelundupan ilegal di perairan Indonesia tidak lepas dari berbagai problematika hukum. Secara yuridis, kendala dapat muncul dari adanya ketidaksinkronan antara UU Perikanan dan UU Pelayaran, yang kadang memiliki penafsiran berbeda atau prosedur penindakan yang tidak sepenuhnya sejalan. Selain itu, pembuktian tindak pidana perikanan seringkali

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Pengelolaan Laut*, (Jakarta: BPHN / Kemenkumham, 2016), hlm. 25.

⁹ Amiek Soemarmi, *Hukum Perikanan (Buku Ajar)*, (Semarang: Undip Press, 2016), hlm. 89

¹⁰ Agnes Oktarina dan Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara, "Pengaturan Hukum Illegal Fishing Dalam Konsep Keamanan Nasional Ditinjau Dari Pengawasan Wilayah Perairan Indonesia", *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Volume 3, Nomor 8, Agustus 2025, hlm. 9-10.

menghadapi tantangan, terutama dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat di tengah laut dan proses penyelidikan yang kompleks.¹¹

Secara teknis, keterbatasan armada kapal patroli yang memadai, dukungan teknologi pengawasan yang belum merata, serta cakupan wilayah perairan yang sangat luas, menjadi hambatan signifikan bagi Polairud dan institusi penegak hukum lainnya²¹. Kurangnya anggaran, sumber daya manusia yang belum optimal, dan fasilitas penunjang juga mempengaruhi kecepatan dan efektivitas respons terhadap laporan atau insiden kejahatan di laut.¹² Problematika ini diperparah dengan dinamika modus operandi pelaku kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir.

Mengingat kompleksitas permasalahan *destructive fishing* dan penyelundupan ilegal serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh institusi penegak hukum, khususnya Polairud, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi. Penelitian ini penting untuk menganalisis secara mendalam pengaturan kewenangan Polairud berdasarkan Undang-Undang Perikanan dan Pelayaran, serta mengidentifikasi problematika hukum yang timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi solusi untuk memperkuat sinergi antar-penegak hukum, mengisi kekosongan norma, dan mengharmonisasi aturan hukum yang ada.

Dampak ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kejahatan perairan sangat besar, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam perbaikan sistem penegakan hukum di laut Indonesia. Kajian ini juga relevan dalam upaya mewujudkan Poros Maritim Dunia, di mana keamanan dan kedaulatan maritim merupakan prasyarat utama.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal yang berfokus pada pengkajian, pemeliharaan, dan pengembangan hukum positif. Penelitian doktrinal bertujuan memberikan eksposisi sistematis mengenai aturan hukum, menganalisis hubungan antaraturan, menjelaskan bagian yang kompleks, serta memprediksi perkembangan aturan hukum tertentu. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³ Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun bahan hukum secara sistematis, menghubungkan satu aturan dengan aturan lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, dan memastikan kepastian hukum. Hasil analisis disusun untuk memberikan kesimpulan deduktif yang menjadi jawaban atas permasalahan penelitian.¹⁴

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kewenangan Kors Polairud Dalam Penindakan Destructive Fishing dan Penyelundupan di Perairan Indonesia

¹¹ I Nyoman Rama Cahyadi Putra dkk., “Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Laut Indonesia yang Dilakukan oleh Kapal Asing”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2021, hlm. 604.

¹² Dwi Astuti Palupi & Deswita Rosra, “*Illegal Fishing*’ dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudencia*, Volume 6, Nomor 2, 2023, hlm. 3.

¹³ Peter Mahmu Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, (Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016)

¹⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet, 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan strategis, baik dari aspek ekonomi, pertahanan, maupun lingkungan hidup. Kekayaan sumber daya kelautan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan serius berupa maraknya tindak pidana di laut, khususnya *destructive fishing* dan penyelundupan lintas wilayah perairan. Praktik *destructive fishing* seperti penggunaan bahan peledak, racun, dan alat tangkap terlarang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan kerusakan ekosistem laut yang berdampak jangka panjang. Dalam konteks ini, Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri memiliki peran strategis sebagai garda terdepan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.¹⁵

Secara yuridis, kewenangan Korpolairud bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶ Kewenangan tersebut berlaku pula di wilayah perairan Indonesia, termasuk perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, hingga wilayah yurisdiksi Indonesia. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menegaskan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas wilayah perairannya, sehingga penegakan hukum di laut merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan negara.¹⁷

Dalam konteks tindak pidana perikanan, khususnya *destructive fishing*, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memberikan dasar hukum yang tegas terhadap larangan penggunaan alat dan metode penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungan.¹⁸ Korpolairud sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Penegakan hukum ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui patroli rutin dan pengawasan aktivitas perikanan.

Implementasi kewenangan tersebut tercermin dalam berbagai kasus konkret. Korpolairud Baharkam Polri tercatat berhasil mengungkap puluhan kasus *destructive fishing* di berbagai wilayah perairan Indonesia dengan nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai puluhan miliar rupiah.¹⁹ Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas peran Korpolairud dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya kelautan nasional. Di tingkat daerah, Ditpolairud Polda juga aktif melakukan penindakan terhadap praktik *destructive fishing*, sebagaimana terlihat dalam pengungkapan kasus di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.²⁰

Selain *destructive fishing*, Korpolairud juga memiliki kewenangan penting dalam penindakan tindak pidana penyelundupan di laut. Penyelundupan di perairan Indonesia

¹⁵ Bayuaji Yudha Prajas, “Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara”, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 11 No. 2, 2021, hlm. 120.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2002

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2008

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Lembaran Negara RI Tahun 2009

¹⁹ Tim Tribrata News Polri, “Korpolairud Baharkam Polri Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Selamatkan Kerugian Negara Rp49 Miliar”, <https://tribratanews.sulut.polri.go.id/korpolairud-baharkam-polri-ungkap-72-kasus-destructive-fishing-selamatkan-kerugian-negara-rp49-miliar/>, diakses pada 18 Desember 2025.

²⁰ *Ibid.*

seringkali melibatkan barang ilegal, hasil laut yang dilindungi, hingga kejahatan lintas negara (*transnational organized crime*). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan menegaskan pentingnya sistem keamanan laut yang terpadu dalam rangka melindungi kepentingan nasional di laut.²¹ Dalam kerangka tersebut, Korpolaairud berperan sebagai salah satu institusi utama yang menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum di laut. Pengaturan lebih teknis mengenai penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022. Regulasi ini menegaskan perlunya koordinasi antarinstansi, termasuk Polri, TNI AL, dan instansi terkait lainnya, guna menghindari tumpang tindih kewenangan.²² Dalam konteks ini, kewenangan Korpolaairud bersifat fungsional dan operasional dalam penegakan hukum, khususnya terhadap tindak pidana yang menjadi domain kepolisian.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penanggulangan *destructive fishing* tidak dapat dilepaskan dari pendekatan formulatif, aplikatif, dan eksekutif. Kebijakan formulatif yang kuat melalui peraturan perundang-undangan harus diimbangi dengan kapasitas aparat penegak hukum dalam tahap aplikasi hukum.²³ Dalam hal ini, Korpolaairud memiliki posisi strategis karena secara struktural dan fungsional dibekali kewenangan, sarana, dan kompetensi untuk menindak kejahatan di laut.

Lebih lanjut, bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing dan *destructive fishing* sangat bergantung pada sinergi antarinstansi serta kejelasan kewenangan aparat penegak hukum di laut.²⁴ Keberadaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah turut memperkuat posisi Ditpolairud di tingkat daerah sebagai pelaksana teknis kewenangan Korpolaairud. Dengan demikian, pengaturan kewenangan Korpolaairud dalam penindakan *destructive fishing* dan penyelundupan di perairan Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Tantangan ke depan terletak pada optimalisasi pelaksanaan kewenangan tersebut melalui peningkatan koordinasi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta konsistensi penegakan hukum guna mewujudkan perlindungan sumber daya kelautan dan kedaulatan negara secara berkelanjutan.

2. Problematika Hukum dalam Pelaksanaan Kewenangan Korpolaairud Dalam Penindakan Destructive Fishing dan Penyelundupan di Perairan Indonesia

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia menghadapi kompleksitas persoalan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairannya. Kejahatan di laut, khususnya *destructive fishing* dan penyelundupan, tidak hanya berdimensi pidana nasional, tetapi juga memiliki karakter lintas batas (*transnational crime*). Dalam konteks ini, Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolaairud) Baharkam Polri memiliki kewenangan strategis sebagai aparat penegak hukum yang bertugas melakukan patroli, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut masih

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara RI Tahun 2014

²² Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2022

²³ Ayu Izza Elvany, "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.2 Oktober 2019, hlm. 95.

²⁴ Bayuaji Yudha Prajas, "Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara", *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Volume. 11 Nmoro. 2, 2021, hlm. 128

dihadapkan pada berbagai problematika hukum yang bersifat normatif, struktural, dan operasional.²⁵

Secara normatif, dasar kewenangan Korpolairud bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan fungsi Polri sebagai penegak hukum di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk wilayah perairan.²⁶ Kewenangan ini diperluas melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, serta hak berdaulat di wilayah yurisdiksi Indonesia.²⁷ Namun, dalam praktiknya, batas-batas kewenangan tersebut seringkali tidak berjalan secara sederhana akibat adanya irisan kewenangan dengan institusi lain, seperti TNI Angkatan Laut dan instansi teknis kelautan.

Problematika pertama muncul pada tataran tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 menekankan pentingnya sistem keamanan laut yang terkoordinasi dan terpadu.²⁸ Akan tetapi, pengaturan ini justru memperlihatkan adanya pluralitas aktor penegak hukum di laut yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, terutama antara Korpolairud dan TNI AL dalam operasi penegakan hukum terhadap penyelundupan dan kejahatan lintas batas. Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 semakin menegaskan fungsi pertahanan TNI, tetapi dalam praktik masih menyisakan ruang abu-abu antara fungsi pertahanan dan fungsi penegakan hukum.²⁹

Problematika kedua berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap *destructive fishing*. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah mengatur larangan tegas terhadap penggunaan alat tangkap yang merusak ekosistem laut. Namun, berbagai studi empiris menunjukkan bahwa meskipun penindakan oleh Korpolairud relatif intensif, praktik *destructive fishing* masih terus terjadi. Keberhasilan Korpolairud Baharkam Polri dalam mengungkap puluhan kasus *destructive fishing* dengan nilai kerugian negara yang signifikan menunjukkan adanya kinerja positif, tetapi sekaligus mengindikasikan bahwa kejahatan ini bersifat sistemik dan berulang.³⁰

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kelemahan utama penanggulangan *destructive fishing* terletak pada ketidakseimbangan antara kebijakan formulatif dan kebijakan aplikatif.³¹ Regulasi telah tersedia secara komprehensif, tetapi implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan sarana, prasarana, serta kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum di laut. Hal ini turut dialami oleh Korpolairud, terutama di wilayah perairan yang luas dan sulit dijangkau.

Problematika ketiga muncul pada pembuktian dan pertanggungjawaban pidana pelaku *destructive fishing*. Studi Naomi Maynarti Hutagalung menunjukkan bahwa dalam praktik penegakan hukum di perairan Lampung, aparat penegak hukum sering menghadapi

²⁵ Bayuaji Yudha Prajas, *op cit*, hlm. 118

²⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 2002

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Lembaran Negara RI Tahun 2008

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Lembaran Negara RI Tahun 2014

²⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Lembaran Negara RI Tahun 2025

³⁰ Tim Tribata News Polrim *Ibid*.

³¹ Ayu Izza Elvany, *op cit*, hlm. 92

kesulitan pembuktian, khususnya dalam mengaitkan alat bukti dengan dampak kerusakan ekosistem laut.³² Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Ika Yuliana Susilawati di Nusa Tenggara Barat, yang menunjukkan adanya disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *destructive fishing*, sehingga berpotensi melemahkan efek jera.³³ Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Korpolaairud dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti pada tahap penangkapan semata, tetapi berujung pada putusan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan lingkungan.

Selain itu, problematika hukum juga terlihat dalam penindakan terhadap penyelundupan di laut. Penyelundupan seringkali melibatkan pemanfaatan jalur perairan yang minim pengawasan serta modus operandi yang semakin kompleks. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran memberikan landasan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran, namun koordinasi antarinstansi penegak hukum masih menjadi tantangan tersendiri.³⁴ Dalam konteks ini, Korpolaairud berada pada posisi yang penting, tetapi juga rentan terhadap hambatan struktural akibat keterbatasan kewenangan sektoral. Di tingkat kelembagaan, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 telah memperkuat struktur organisasi Ditpolairud di daerah. Namun, penguatan struktural ini belum sepenuhnya diikuti dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Bahwa strategi kolaboratif antarinstansi merupakan kunci utama pencegahan dan penanggulangan *destructive fishing*.³⁵ Tanpa kolaborasi yang efektif, kewenangan Korpolaairud berpotensi berjalan secara parsial dan kurang optimal.

Dengan demikian, problematika hukum dalam pelaksanaan kewenangan Korpolaairud tidak semata-mata terletak pada kekosongan norma, melainkan pada ketidaksinkronan pengaturan, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas penegakan hukum, serta lemahnya integrasi kebijakan pidana dan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan Korpolaairud agar penindakan terhadap *destructive fishing* dan penyelundupan di perairan Indonesia dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

D. SIMPULAN

Pengaturan kewenangan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolaairud) dalam penindakan *destructive fishing* dan penyelundupan di perairan Indonesia secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Kewenangan tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan di bidang wilayah negara, perikanan, kelautan, serta keamanan laut. Dalam kerangka tersebut, Korpolaairud berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, serta upaya preventif dan represif terhadap tindak pidana di laut, termasuk *destructive fishing* dan penyelundupan. Secara implementatif, kewenangan Korpolaairud telah dijalankan melalui patroli dan penindakan di berbagai wilayah perairan Indonesia dan menunjukkan tingkat efektivitas tertentu.

³² Naomi Maynarti Hutagalung, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, Volume. 4 Nomor. 2, 2025, hlm. 67

³³ Ika Yuliana Susilawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Destructive Fishing di NTB (*Studi Kasus dan Pertimbangan Hakim*)", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume. 10 Nomor. 1, 2025, hlm. 54

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran, Lembaran Negara RI Tahun 2024,

³⁵ Kobul Syahrin Ritonga, *Analisis Strategi Kolaboratif Pencegahan Destructive Fishing di Wilayah Nusa Tenggara Barat*, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Volume. 5 Nomor. 1, 2024, hlm. 41

Problematika hukum dalam pelaksanaan kewenangan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) dalam penindakan *destructive fishing* dan penyelundupan di perairan Indonesia tidak terletak pada ketiadaan dasar hukum, melainkan pada aspek implementasi kewenangan. Secara normatif, kewenangan Korpolairud telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan mandat penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Namun dalam praktik, pelaksanaan kewenangan tersebut menghadapi sejumlah kendala, antara lain tumpang tindih kewenangan antarinstansi penegak hukum di laut, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* yang bersifat sistemik, serta kesulitan pembuktian dan inkonsistensi putusan pengadilan. Selain itu, kompleksitas kejahatan penyelundupan di laut yang bersifat lintas batas semakin menuntut adanya koordinasi yang kuat dan terintegrasi.

E. SARAN

Perlu terus dioptimalkan melalui mekanisme kerja sama operasional yang jelas dan terintegrasi, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022, sehingga penegakan hukum dapat berjalan efektif dan efisien.

Penguatan Kerja Sama Operasional Terpadu (*Joint Operations*): Mengimplementasikan pola patroli bersama yang terjadwal secara periodik antara instansi perikanan dan pelayaran. Fokus utamanya adalah pemetaan wilayah rawan *destructive fishing* dan jalur penyelundupan guna memastikan penindakan yang dilakukan memiliki daya jangkauan yang luas dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Elen Anedya Frahma, “Kajian Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Illegal Fishing di Wilayah Laut Indonesia”, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, 2025
- Guntur Dirga Saputra, “Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana Illegal Fishing Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 9, Nomor 4, 2020
- Agnes Oktarina dan Gusti Ngurah Krisnadi Yudiantara, “Pengaturan Hukum Illegal Fishing Dalam Konsep Keamanan Nasional Ditinjau Dari Pengawasan Wilayah Perairan Indonesia”, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Volume 3, Nomor 8, Agustus 2025
- I Nyoman Rama Cahyadi Putra dkk., “Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) di Laut Indonesia yang Dilakukan oleh Kapal Asing”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 2, Nomor 3, 2021
- Dwi Astuti Palupi & Deswita Rosra, “Illegal Fishing’ dalam Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudencia*, Volume 6, Nomor 2, 2023
- Muhammad Nur Hasan, dkk., “Kebijakan Formatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana* Volume 1, Nomor 1, 2020
- Karo, Rizky Karo, and Teguh Prasetyo. “The Provision of Licensed Financial Technology Lending From The Perspective of Cyber Law and Criminal Law in Indonesia.” *Pena Justisia Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24, no. 2 (2025): 7263–7280.
- Rahmat, Diding, Sudarto, Sarip, Sujono, and Muhammad Faiz Aziz. “The Urgency of Administrative Law in Light of Ius Constituendum Regarding the Role of Village Heads.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 7, no. 1 (2024): 53–67.

- Wahyu Kusuma, "Implikasi Illegal Fishing Terhadap Perekonomian Nasional Indonesia," *Binus Business Law Journal* Volume 8, Nomor 2, 2019
- Adelia Putri, "Ancaman Keamanan Maritim Akibat Illegal Fishing di Perairan Indonesia," *Jurnal Pertahanan Nasional* Volume 7 Nomor. 1, 2021
- Dian Puspita Sari, dkk., "Intelijen Maritim dalam Penanggulangan Destructive Fishing sebagai Ancaman Keamanan Maritim di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil," *Jurnal Keamanan Nasional* Volume 2, Nomor 1, 2024
- Feri Tjahjono, "Peran Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) dalam Menjaga Keamanan di Wilayah Selat Sunda," *Jurnal Keamanan Nasional* Volume 3, Nomor 1, 2023
- Hendrawan, "Kewenangan Bakamla dalam Penindakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia," *Jurnal Hukum Kelautan Indonesia* Volume 5, Nomor 1, 2023
- Naomi Maynarti Hutagalung dkk, "Penegakan Hukum terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM)*, Vol 4, No 2, 2025
- Zahratul'ain Taufik dan Ika Yuliana Susilawati, "Praktik Destructive Fishing Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Ganec Swara*, Vol. 19, No. 2, Juni 2025
- Feny Windiyastuti, Ricky Virgiawan, Hamzah Robbani, "Pendekatan Hukum Pidana dalam Menangani Penyeludupan Barang Ilegal di Indonesia: Analisis Mendalam dan Studi Komparatif dengan Kebijakan serta Praktik Penegakan Hukum di Negara-Negara Anggota Asean", *Decisio: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 1 No. 1, Maret 202.
- Titit Fridawati dkk, "Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia: Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3 Oktober 2024.
- Anisa, Ria, *Thrifting Mengguncang Keamanan Maritim di Kepulauan Riau*, Pekanbaru: Universitas Riau, 2024
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kemasyarakatan*, Bandung: PT. Alumni, 2017
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana: Teori dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024
- Hudi, N, *Pemidanaan Tindak Pidana Perikanan Berbasis Kerugian Lingkungan*, Surabaya: Universitas Hang Tuah, 2021
- Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku II*, Jakarta: Sinar Harapan, 2005
- Karo, Rizky Karo. *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DI ERA DIGITAL*. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan ke 5 Bandung: PT Alumni, 2015
- Marzuki, Peter Mahmu, *Penelitian Hukum*, Ed. Rev, Cet. 12, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Marbun, F, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Nurdin, dkk., *Hukum Perikanan*, Malang: UB Press, 2017

- Sukinto, Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika, 2022
- Siagian, Sondang P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Cetaka 23 Jakarta: Bumi Aksara, 2020
- S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Edisi Revisi Yogyakarta: Kanisius, 2020
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2020
- Soemarmi, Amiek, *Hukum Perikanan (Buku Ajar)*, Semarang: Undip Press, 2016
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 2014
- , Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. 1, Cet, 5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019
- Sholeh, Abdul Rahman, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019
- Wahyuni, Fitri, *Buku Ajar Hukum Pidana Volume 1*, Tangerang Selatan: Penerbit Widina, 2023
- Wati, Emy Rosna dan Abdul Fatah, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah, 2020
- Widarto, Bambang, Faisal Santiago, and Hj. Darwati. *Kebijakan Hukum Ideal Pengaturan Ruang Udara Indonesia Untuk Pertahanan Negara Dan Kesejahteraan Bangsa*. 1st ed. Depok: Raja Grafindo Persada, 2025.
- Wiradipradja, Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Cet. 2, Bandung: Keni Media, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah